



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 198/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Rita,S.E. binti Junaid**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT/RW. 03/02, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**Malik bin Baco Bulung**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Arwana Bulu Cindolo, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 198/Pdt.G/2017/PA Dgl., tertanggal 8 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15\_Put. No. 198/Pdt.G/2017/PA Dgl.



1. Bahwa pada tanggal 25 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor B.059/KUA.22.11.03/PW.01/04/2017, tanggal 19 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun. Pada bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - Bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengeluarkan kata-kata cerai;
  - Bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 21 Juli 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dilampiri dengan Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian untuk Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Nomor 23/III/2017/BIP, tertanggal 23 Maret 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Nomor B.059/KUA.22.11.03/PW.01/04/2017, tanggal 19 April 2017, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. Risna binti Pakke**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Saksi adalah keluarga jauh Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi baru mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Pasangkayu sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, setiap kali bertengkar, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat mengucapkan kata cerai;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu Saksi, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, namun 4 bulan yang lalu Tergugat pernah datang dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Aslinda,S.Sos binti Dedi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SMK 2 Pasangkayu, tempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Saksi adalah keluarga jauh Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 April 2012 di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat berteriak di depan rumah bahwa Tergugat akan pergi dengan istri barunya;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, namun baru-baru ini Tergugat datang bersama istri keduanya;
  - Bahwa setahu Saksi, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah menghubungi Tergugat melalui telepon, namun Tergugat mengatakan bila ada laki-laki yang mau, menikahlah;
- Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;
- Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Banawa yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini;

Halaman 6 dari 15\_Put. No. 198/Pdt.G/2017/PA Dgl.





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dilampiri dengan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan, maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B.059/KUA.22.11.03/PW.01/04/2017, tanggal 19 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan



aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 Masehi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengeluarkan kata-kata cerai dan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setiap kali bertengkar, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai, saksi-saksi biasa melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu,

Halaman 8 dari 15\_Put. No. 198/Pdt.G/2017/PA Dgl.





Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setiap kali bertengkar, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;



5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan setiap kali bertengkar, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000,



tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ  
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan



oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan Talak Satu



Ba'in Shugraa Tergugat (**Malik bin Baco Bulung**) terhadap Penggugat (**Rita, S.E. binti Junaid**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 15\_Put. No. 198/Pdt.G/2017/PA Dgl.



3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Malik bin Baco Bulung**) terhadap Penggugat (**Rita, S.E. binti Junaid**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Zulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.HI., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd.

**Rustam, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd.

**Ruhana Faried, S.HI., M.HI.**

Ketua Majelis

ttd.

**Amar Ma'ruf, S.Ag. M.H.**





Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Sitti Rabiyah, S.HI.**

**Perincian Biaya**

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	1.050.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah** **Rp 1.141.000,00**

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat\*)  
dalam keadaan belum/sudah BHT\*).

Panitera Pengadilan Agama Donggala

**Dra. Hj. Djawariah M. Amin**

\*) Coret yang tidak perlu